



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA (P3K), DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional dan berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900 1 15 2 /15920/Keuda tanggal 19 Oktober 2023 perihal penjelasan pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah, maka terhadap Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 14) perlu dilakukan penyesuaian mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dengan tetap berdasarkan pada prinsip, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku,

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755),
 - 2 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969),
 - 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
 - 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801),

- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
- 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 9 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112),
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 691),
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK 05/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK 05/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907),

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1),
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 14),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (P3K) DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1 Bupati / Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Tanjung Jabung Barat
- 2 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 3 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 7 Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang
- 8 Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 9 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut P3K adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan

- 10 Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri dan/atau pihak lainnya yang meliputi tenaga kontrak, pengurus organisasi, aparat Desa, Tokoh Masyarakat dan anggota organisasi Masyarakat yang melaksanakan tugas dinas untuk kepentingan daerah
 - 11 Pejabat yang berwenang adalah atasan dari Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(P3K), Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas
 - 12 Pengikut adalah Orang yang menyertai dalam hal Perjalanan Dinas Pindah seperti keluarga dan pembantu rumah tangga
 - 13 Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilo meter dari batas kota yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang
 - 14 Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ketempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri
 - 15 Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus
 - 16 Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah
 - 17 Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(P3K) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan Perjalanan Dinas
 - 18 Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil (*at cost*) berdasarkan ketentuan yang berlaku
 - 19 Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam melaksanakan tugas
 - 20 Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah berada
 - 21 Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas
 - 22 Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/kota tujuan pindah
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dalam rangka :

- a pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan,
- b mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya,
- c pengumandahan (detasering),
- d Menempuh ujian dinas atau jabatan,
- e Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan,
- f Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas
- g Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri,
- h Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3, dan
- i Mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia

3 Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut
 - a uang harian,
 - b biaya transportasi,
 - c biaya penginapan/hotel,
 - d sewa kendaraan darat dan air,
 - e uang representasi, dan
 - f biaya pemeriksaan kesehatan atas dasar pandemi yang diwajibkan oleh Pemerintah
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayar secara *lumpsum*.
- (3) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas
 - a Biaya Transportasi Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya keterminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan,
 - b Retribusi masuk yang dipungut diterminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan, dan
 - c Biaya transportasi khusus taksi dari dan ke bandara keberangkatan dan tujuan dibayar secara riil (*at cost*) dengan batasan biaya maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terkecuali bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
 - d Dalam hal tidak tersedia jasa transportasi resmi sehingga tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran resmi atau sejenisnya, maka dapat diterbitkan melalui daftar pengeluaran riil
- (4) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayar secara riil (*at cost*) dengan batasan biaya maksimal sesuai dengan ketentuan berlaku, terkecuali bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibayarkan secara *lumpsum*.

- (5) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan
 - (6) Sewa kendaraan darat dan air dalam Kabupaten dan diluar Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayar secara riil (*at cost*) dan hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati dengan besaran biaya menyesuaikan harga setempat
 - (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibayar secara *lumpsum* dan hanya diberikan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pejabat Eselon II
 - (8) Biaya pemeriksaan kesehatan atas dasar pandemi yang diwajibkan oleh Pemerintah pada ayat (1) huruf f dibayarkan secara riil (*at cost*)
 - (9) Dalam hal perjalanan dinas apabila biaya akomodasi dan/atau transportasi ditanggung panitia penyelenggara atau instansi yang mengundang maka dibayarkan hanya uang harian dan/atau biaya transportasi
- 4 Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 5A

Biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum* sesuai ketentuan berlaku dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel

- 5 Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas Jabatan berdasarkan pangkat dan golongan Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 6 (enam) tingkatan yaitu:
 - a Golongan A : Bupati /Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b Golongan B : Pejabat Eselon II A /Anggota DPRD;
 - c Golongan C : Pejabat Eselon II B,
 - d Golongan D : Pejabat Eselon III dan Golongan IV,
 - e Golongan E : Pejabat Eselon IV dan Golongan III,
 - f Golongan F : Pegawai Negeri Sipil Non Eselon Golongan II/I
 - g Golongan G : Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan pihak lainnya yang meliputi Tenaga Kontrak, Pengurus Organisasi, Aparat Desa, Tokoh Masyarakat dan Anggota Organisasi Masyarakat yang melaksanakan tugas dinas untuk kepentingan daerah
 - (2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas jabatan merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas, maka diberikan biaya perjalanan dinas jabatan setara dengan jabatan definitif yang diembannya
 - (3) Biaya pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) disetarakan berdasarkan tingkat golongan E
- 6 Diantara Pasal 12 ayat (1) huruf d dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d 1 sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut

Pasal 12

- (1) Penandatanganan SPT dan SPPD oleh pejabat yang berwenang harus lebih tinggi jabatannya dan/atau pangkatnya dari pegawai yang melakukan perjalanan dinas dan hanya dapat memberi perintah serta menandatangani SPT dan SPPD dalam jabatannya antara lain
 - a SPT dan SPPD untuk Bupati ditandatangani oleh Bupati
 - b SPT dan SPPD untuk Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati
 - c SPT dan SPPD Untuk Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua DPRD
 - d SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon II, Eselon III sebagai Kepala SKPD dan Staf ahli/Khusus Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan apabila Sekretaris Daerah berhalangan ditandatangani oleh Asisten yang ditunjuk mewakili setelah mendapatkan persetujuan Bupati atau dalam hal berhalangan disetujui oleh Wakil Bupati atau dalam hal Bupati/Wakil Bupati bersama berhalangan maka persetujuan diberikan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Asisten yang ditunjuk mewakili apabila Sekretaris Daerah berhalangan,
 - d 1 SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon II, Eselon III sebagai Kepala SKPD dan Staf ahli/Khusus Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan apabila Sekretaris Daerah berhalangan ditandatangani oleh Staf Ahli Bupati yang ditunjuk mewakili setelah mendapatkan persetujuan Bupati atau Wakil Bupati,
 - e untuk pejabat berwenang dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh dirinya khusus perjalanan dinas jabatan dalam daerah dalam kabupaten atau luar daerah dalam propinsi
 - f untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pegawai Non Eselon, Golongan IV, Golongan III, Golongan II, Golongan I, Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) serta Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD atau dalam hal Kepala SKPD berhalangan maka Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mewakili,
 - g untuk Pejabat Eselon III dan IV serta Pegawai Non Eselon di Lingkungan Sekretariat Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan maka persetujuan diberikan oleh Asisten Sekretaris Daerah atau pejabat berwenang lain yang ditunjuk untuk mewakili,

- (2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas wajib menyampaikan laporan hasil perjalanan dinas kepada Pejabat yang berwenang
7. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 13A

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas wajib menyampaikan Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas kepada pemberi tugas
- (2) Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari
 - a. Surat Perintah Tugas (SPT),
 - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang,
 - c. Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya,
 - d. Daftar pengeluaran rill,
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang sah dikeluarkan oleh badan/biro jasa penyewaan kendaraan,
 - f. Bukti pembayaran hotel atau penginapan lainnya, dan
 - g. Laporan hasil perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan
- (3) Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari
 - a. Surat Perintah Tugas (SPT),
 - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang,
 - c. Kwitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum* yang dihitung dan dibayarkan oleh Bendahara pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas yang ditetapkan melalui keputusan bupati
 - d. Pakta integritas yang menyatakan komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab perjalanan dinas sesuai surat perintah tugas,
 - e. Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya,
 - f. Bukti pembayaran hotel atau penginapan lainnya, dan
 - g. Laporan hasil perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan

8 Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut

Pasal 15

- (1) Format SPT, SPPD, Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Perhitungan SPPD Rampung, Daftar Pengeluaran Riil, Laporan Hasil Perjalanan Dinas, Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas, Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas, kwitansi dan Pakta Integritas sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Format pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi dengan materai yang biayanya dibebankan kepada masing-masing pelaksana perjalanan dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 21 Desember 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 21 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI
NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (P3K) DAN
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS/BADAN/KANTOR

Jalan

Kuala Tungkal

TAHUN ANGGARAN

NO KWITANSI

KWITANSI

Sudah terima dari
Sebesar
Terbilang Rupiah
Untuk Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu
Rp
()
Biaya perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan

Dengan rincian

- | | | |
|---|------------------------------------|----|
| 1 | Uang harian | Rp |
| 2 | Biaya Transportasi | Rp |
| 3 | Biaya Penginapan | Rp |
| 4 | Uang Representasi perjalanan dinas | Rp |
| 5 | Biaya Taksi | Rp |

Kuala Tungkal, 20

Penerima

()

NIP

Menyetujui Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran ()	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu ()
NIP	NIP

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



